



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRO de FRETES
2. Tempat lahir : Nuweletetu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Soya Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hendro de Fretes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Hendro de Fretes ditahan dalam tahanan rutan oleh

2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa Hendro de Fretes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;

Terdakwa Hendro de Fretes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa Hendro de Fretes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Ronald Salawane, SH., Peny Tupan, SH., Advokat dan Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "Humanum" berkantor Di Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO de FRETES** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil kemudian di bungkus dengan kertas timah rokok dan di balut dengan menggunakan Lakban bening dan di masukkan dalam dos rokok Surya 16

1 (satu) buah Pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia Terdakwa HENDRO DE FRETES Alias ENDOPada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di daerah Wailela Jl.Ir.M.Putuhena tepatnya didepan Kampus Poltek Negeri Ambon Kecamatan Taluk Ambonatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I "**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, menerima Informasi dari Informan bahwa ada kepemilikan atau peredaran narkotika jenis sabu oleh Terdakwa di daerah Wailela Kec Teluk AmbonKota Ambon, dan selain itu Informan juga memberikan informasi tentang ciri –ciri orang (Terdakwa) tersebut yakni warna kulit saomatang, tinggi badan kurang lebih 163 cm, rambut lurus, bertubuh tegap, bertato pada bagian tubuh yakni lengan kiri dan kanan, bagian bawah mata (cila) serta tato pada kaki kiri;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah menuju ke daerah Wailela Kec Teluk Ambon dan tiba sekitar Pukul 12.00 Wit kemudian langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut namun sampai dengan pukul 21.00 Wit belum melihat orang (terdakwa)dengan ciri –ciri seperti yang disampaikan oleh Informan sehingga saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah memutuskan untuk menunda penyelidikan dan dilanjutkan esok hari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 06.20 Wit saksi Rizal Polpoke, dan saksi Fikri Firmansyah melanjutkan Penyelidikan dengan caramelakukan pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan oleh Informan, kemudian sekitar pukul 08.45 Wit saksi Fikri Firmansyah menghubungi saksi Edwin Tetelepta dan menyampaikan bahwa orang (Terdakwa) dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan sementara mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Revo warna hitam, setelah merasa yakin maka saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah memutuskan untuk menghentikan Terdakwa tepatnya didalam lorong depan Kampus Poltek Negri Ambon yang mana saat itu saksi Fikri Firmansyah langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES alias ENDO;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah kemudian menghampiri Terdakwa HENDRO DE FRETES sambil menunjukan surat Perintah Tugas dan setelah membaca surat perintah yang diberikan untuk dibaca oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES, pada saat itu Terdakwa terlihat dengan penuh kecemasan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 (enam belas) dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu yang mana didalam dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bersama dengan 1 (satu) dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Edwin Tetelepta, dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa tersebut saksi Edwin Tetelepta kemudian bertanya kepada Terdakwa bahwa "ini apa (sambil menunjukan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut)" kemudian oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES menjawab bahwa "itu shabu pak";
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah langsung mengamankan Terdakwa HENDRO DE FRETES bersama barang buktinya berupa ; 1(satu) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu, dan 1 (satu) buah kaca pyrex, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna diambil keterangan dan dilakukan pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HENDRO DE FRETES mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kudamati, dan shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan BALAI POM Ambon Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :: R-PW.01.01.119.1192.05.20.0053 hari Kamis tanggal dua puluh delapan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang ditanda tangani Drs.Efraim Suru,Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No.SP.119.20.05.26.05.0035 tanggal 26Mei 2020, telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.99.05.05.0053.K. Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan **berat 0,10 g (nol koma satu nol gram)**, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut ::

- Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tiidak berbau
- Hasil uji :*Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Daftar Narkotika Golongan I Point 61.*
- Catatan : contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
(selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 014-K-12/V/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pasien	:	Hendro De Fretes Alias Endo
Alamat	:	Soya Kec.Sirimau Kota Ambon
Umur	:	33 tahun
Specimen	:	Urine
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	:	12 Mei 2020
Tanggal pengolahan sampel	:	12 Mei 2020
Nama pemeriksaan	:	Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.
- Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 08 Juli 2020 menyimpulkan Terdakwa atas nama Hendro De Fretes Alias Endo bahwa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "menjalani proses hokum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan Rehabilitasi".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai atau mengkonsumsi narkotika Janis shabu tersebut.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia Terdakwa HENDRO DE FRETES Alias ENDOPada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di daerah Wailela Jl.Ir.M.Putuhena tepatnya didepan Kampus Poltek Negeri Ambon Kecamatan Taluk Ambonatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, menerima Informasi dari Informan bahwa ada kepemilikan atau peredaran narkotika jenis sabu oleh Terdakwa di daerah Wailela Kec Teluk AmbonKota Ambon, dan selain itu Informan juga memberikan informasi tentang ciri –ciri orang (Terdakwa) tersebut yakni warna kulit saomatang, tinggi badan kurang lebih 163 cm, rambut lurus, bertubuh tegap, bertato pada bagian tubuh yakni lengan kiri dan kanan, bagian bawah mata (cila) serta tato pada kaki kiri;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah menuju ke daerah Wailela Kec Teluk Ambon dan tiba sekitar Pukul 12.00 Wit kemudian langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut namun sampai dengan pukul 21.00 Wit belum melihat orang (Terdakwa) dengan ciri –ciri seperti yang disampaikan oleh Informan sehingga saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah memutuskan untuk menunda penyelidikan dan dilanjutkan esok hari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 06.20 Wit saksi Rizal Polpoke, dan saksi Fikri Firmansyah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



melanjutkan Penyelidikan dengan caramelakukan pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan oleh Informan, kemudian sekitar pukul 08.45 Wit saksi Fikri Firmansyah menghubungi saksi Edwin Tetelepta dan menyampaikan bahwa orang (Terdakwa) dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan sementara mengendarai sepeda motor Revo warnah hitam, setelah merasa yakinmaka saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah memutuskan untuk menghentikan Terdakwa tepatnya didalam lorong depan Kampus Poltek Negeri Ambon yang mana saat itu saksi Fikri Firmansyah langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES alias ENDO;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah kemudian menghampiri Terdakwa HENDRO DE FRETES sambil menunjukan surat Perintah Tugas dan setelah membaca surat perintah yang diberikan untuk dibaca oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES, pada saat itu Terdakwa terlihat dengan penuh kecemasan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 (enam belas) dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu yang mana didalam dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bersama dengan 1 (satu) dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Edwin Tetelepta, dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa tersebut saksi Edwin Tetelepta kemudian bertanya kepada Terdakwa bahwa “ini apa (sambil menunjukan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut)” kemudian oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES menjawab bahwa “itu sabu pak”;
- Bahwa selanjutnyasaksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah langsung mengamankan Terdakwa HENDRO DE FRETES bersama barang buktinya berupa ; 1(satu) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu, dan 1 (satu) buah kaca pyrex, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna diambil keterangan dan dilakukan pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HENDRO DE FRETES mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, diperoleh dengancaramembeli dari seseorang yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal di daerah Kudamati, dan shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa secara pribadi.

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan BALAI POM Ambon Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :: R-PW.01.01.119.1192.05.20.0053hari Kamis tanggal dua puluh delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang ditanda tangani Drs.Efraim Suru,Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No.SP.119.20.05.26.05.0035 tanggal 26Mei 2020, telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.99.05.05.0053.K. Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan **berat 0,10 g (nol koma satu nol gram)**, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut ::

- Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil uji :*Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Daftar Narkotika Golongan I Point 61.*
- Catatan : contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
(selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 014-K-12/V/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pasien	:	Hendro De Fretes Alias Endo
Alamat	:	Soya Kec.Sirimau Kota Ambon
Umur	:	33 tahun
Specimen	:	Urine
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	:	12 Mei 2020
Tanggal pengolahan sampel	:	12 Mei 2020

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemeriksaan : Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 08 Juli 2020 menyimpulkan Terdakwa atas nama Hendro De Fretes Alias Endo bahwa :
- "menjalani proses hukuman dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan Rehabilitasi".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai atau mengkonsumsi narkoba Janis shabu tersebut.

----- Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KE TIGA

----- Bahwa ia Terdakwa HENDRO DE FRETES Alias ENDOPada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di daerah Wailela Jl.Ir.M.Putuhena tepatnya didepan Kampus Poltek Negeri Ambon Kecamatan Taluk Ambonatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**menyalahgunakan Narkoba Golongan I**". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES alias ENDO, kemudian menghampiri Terdakwa HENDRO DE FRETES sambil menunjukan surat Perintah Tugas dan setelah membaca surat perintah yang diberikan untuk dibaca oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES, pada saat itu Terdakwa terlihat dengan penuh kecemasan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 (enam belas) dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu yang mana didalam dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bersama dengan 1 (satu) dos rokok surya 16 (enam belas) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Edwin Tetelepta, dan setelah menerima 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



shabu dari Terdakwa tersebut saksi Edwin Tetelepta kemudian bertanya kepada Terdakwa bahwa "ini apa (sambil menunjukan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut)" kemudian oleh Terdakwa HENDRO DE FRETES menjawab bahwa "itu sabu pak";

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal Polpoke, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Fikri Firmansyah langsung mengamankan Terdakwa HENDRO DE FRETES bersama barang buktinya berupa ; 1(satu) Paket Narkotika golongan I jenis Sabu, dan 1 (satu) buah kaca pyrex, ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna diambil keterangan dan dilakukan pengembangan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HENDRO DE FRETES mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, diperoleh dengancaramembeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kudamati, dan shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan BALAI POM Ambon Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :: R-PW.01.01.119.1192.05.20.0053 hari Kamis tanggal dua puluh delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang ditanda tangani Drs.Efraim Suru,Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No.SP.119.20.05.26.05.0035 tanggal 26 Mei 2020, telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.99.05.05.0053.K. Contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan **berat 0,10 g (nol koma satu nol gram)**, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut ::
 - Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Daftar Narkotika Golongan I Point 61.*
 - Catatan : contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium



(selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 014-K-12/V/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pasien : Hendro De Fretes Alias Endo
Alamat : Soya Kec.Sirimau Kota Ambon
Umur : 33 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 12 Mei 2020
Tanggal pengolahan sampel : 12 Mei 2020
Nama pemeriksaan : Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/72/VII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 08 Juli 2020 menyimpulkan Terdakwa atas nama Hendro De Fretes Alias Endo bahwa :
- "menjalani proses hukuman dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan Rehabilitasi".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba Janis shabu tersebut.

----- Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL POLPOKE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Diserse Polda Maluku;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Sidang dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sebagai petugas yang melakukan penangkap terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Edwin Tetelepta dan Briptu Fikri Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan ia memiliki, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 09.00 Wit bertempat di daerah Wailela Jalan Ir.M.Putuhena depan kapus Poltek Negeri Ambon Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wit Saksi bersama Brigpol Edwin Tetelepta dan Briptu Fikri Firmansyah dari Direktorat narkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saat informan memberikan informasi, informan juga memberitahukan cirri-ciri orang tersebut yaitu warna kulit saomatang, bertato pada bagian tubuh yaitu di lengan kiri dan kanan, bagian bawah mata (cila) serta tato pada kaki kiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan kawan-kawan menuju ke Wailela Kecamatan Teluk Ambon dan tiba sekitar pukul 12.00 Wit dan sampai dengan pukul 21.00 wit tidak berhasil menemukan siapapun;
- Bahwa kegiatan dilanjutkan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 06.20 Wit Saksi dan kedua rekan melanjutkan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan secara terpisah kemudian sekitar pukul 08.45 Wit Briptu Fikri Firmansyah menghubungi Brigpol Edwin tetelepta dan menyampaikan kalau orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor revo warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menghentikan Terdakwa didepan lorong depan kampus Poltek Negeri Ambon dimana Briptu Fikri Firmansyah menhadang, sedangkan Saksi dan Bripol Edwin Tetelepta menghampiri Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa setelah membaca surat perintah, Terdakwa dengan penuh kecemasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 dari saku celana kiri bagian depan, yang mana dalam dos rokok surya 16 tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Brigpol Edwin Tetelepta;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Brigpol Edwin Tetelepta, ditanyakan ini apa dan Terdakwa menjawab ini sabu pak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan teman-teman;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengatakan jika ia mendapatkan sabu tersebut dari seseorang di Kudamati yang ia tidak kenal;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam bungkus rokok surya 16, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan pada Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;
2. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Diserse Polda Maluku;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Sidang dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sebagai petugas yang melakukan penangkap terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Edwin Tetelepta dan Bripka Rizal Polpoke;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan ia memiliki, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 09.00 Wit bertempat di daerah Wailela Jalan Ir.M.Putuhena depan kapus Poltek Negeri Ambon Kecamatan Teluk Ambon;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wit Saksi bersama Brigpol Edwin Tetelepta dan Bripka Rizal Polpoke dari Direktorat narkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
 - Bahwa saat informan memberikan informasi, informan juga memberitahukan ciri-ciri orang tersebut yaitu warna kulit saomatang, bertato pada bagian tubuh yaitu di lengan kiri dan kanan, bagian bawah mata (cila) serta tato pada kaki kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi dan kawan-kawan menuju ke Wailela Kecamatan Teluk Ambon dan tiba sekitar pukul 12.00 Wit dan sampai dengan pukul 21.00 wit tidak berhasil menemukan siapapun;
 - Bahwa kegiatan dilanjutkan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 06.20 Wit Saksi dan kedua rekan melanjutkan penyelidikan dengan cara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan secara terpisah kemudian sekitar pukul 08.45 Wit Saksi menghubungi Brigpol Edwin Tetelepta dan menyampaikan kalau orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor revo warna hitam;

- Bahwa kemudian Bripka Rizal Polpoke dan tim menghentikan Terdakwa didepan lorong depan kampus Poltek Negeri Ambon dimana Saksi menghadang, sedangkan Bripka Rizal Polpoke dan Bripol Edwin Tetelepta menghampiri Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa setelah membaca surat perintah, Terdakwa dengan penuh kecemasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 dari saku celana kiri bagian depan, yang mana dalam dos rokok surya 16 tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Brigpol Edwin Tetelepta;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Brigpol Edwin Tetelepta, ditanyakan ini apa dan Terdakwa menjawab ini sabu pak;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan teman-teman;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengatakan jika ia mendapatkan sabu tersebut dari seseorang di Kudamati yang ia tidak kenal;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam bungkus rokok surya 16, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu;
- Bahwa sabu tersebut diatruh dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya kepada teman-teman dimana bisa mendapatkan sabu dan mereka katakana di Kudamati sehingga Terdakwa ke Kudamati dan membeli dari orang yang juga Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket saja dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wit;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.45 Wit didepan lorong
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sudah sempat dipakai untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ada 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam dos rokok surya 16 dan 1 (satu) buah kaca pyrex;
- Bahwa setelah ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan urin dengan hasil positif;
- Bahwa sisa yang Terdakwa bawa untuk dipakai nanti;
- Bahwa biasanya dala seminggu Terdakwa memakai sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkoba sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales produk elektronik dan alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,18 g (nol koma satu delapan gram), telah disisihkan 0, 10 g (nol koma satu kosong gram) telah terpakai habis untuk uji laboratorium dan tersisa 0, 08 g (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) buah Dos rokok surya 16;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 0,18 (nol koma satu delapan gram) telah dilakukan pengujian laboratorium seberat 0,10 g (nol koma satu kosong gram) oleh balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0053 tanggal 28 Mei 2020 dengan hasil pengujian: Metamfetamin (Narkoba Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar narkoba Golongan I point 61 sedangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/47/Labkes/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 adalah positif;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.45 Wit di lorong depan Poltek Ambon karena memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,18 g (nol koma satu delapan gram) yang dibungkus dalam plastic bening dan dimasukkan dalam pembungkus rokok surya 16 dan diletakkan dalam saku celana bagian depan kiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa karena membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kudamati dengan harga 1 (satu) paket Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli untuk memakai sendiri dan berdasarkan hasil uji laboratorium Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak dalam tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan ataupun digunakan dalam terapi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Hendro de Fretes dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi oleh karena terlibat dalam masalah Narkotika pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.45 Wit dilorong depan kampus Poltek Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari informan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bubuk didalam pembungkus rokok surya 16 yang ditaruh disaku celana bagian depan dan berdasarkan pernyataan Terdakwa juga berdasarkan hasil uji laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0053 tanggal 28 Mei 2020 dengan hasil pengujian: Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 61 sedangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/47/Labkes/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 adalah positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut karena membeli dari seseorang di Kudamati yang Terdakwa tidak kenal orangnya dengan harga 1 (satu) paket Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pembelian tersebut, Terdakwa sudah sempat memakai sebagian dan tersisa sebagian yang akan dipakai Terdakwa kemudian namun telah disita saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah memakai narkotika sejak tahun 2010 namun belum pernah diproses;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak satupun fakta yang membuktikan jika Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut karena tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan ataupun digunakan dalam terapi atau pengobatan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,18 g (nol koma satu delapan gram), telah disisihkan 0, 10 g (nol koma satu kosong gram) telah terpakai habis untuk uji laboratorium dan tersisa 0, 08 g (nol koma nol delapan gram);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang menurut sifatnya terlarang bagi umum maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dos rokok surya 16;

Merupakan sarana penyimpan barang yang menurut sifatnya terlarang dan tidak memiliki nilai ekonomis maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaca Pyrex;

Merupakan sarana untuk mempergunakan barang terlarang maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2010;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro de Fretes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,18 g (nol koma satu delapan gram), telah disisihkan 0, 10 g (nol koma satu kosong gram) telah terpakai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk uji laboratorium dan tersisa 0,08 g (nol koma nol delapan gram);

- 1 (satu) buah Dos rokok surya 16;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami, JULIANTI WATTIMURY, S.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H.M.H., dan ISMAEL WAEL, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AUGUSTINA ISABELLA UBLEEUW, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H.M.H

JULIANTI WATTIMURY, SH

ISMAEL WAEL, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.,